
Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah

Muhammad Anas^{*1}, Fitri Nuraini², Siti Mardiyah³, Baterun Kunsah⁴, Yeti Eka Sispita⁵, Luluk Latifah⁶, Nina Veronica⁷, Ali Immanudin⁸, Andre Ridho Saputro⁹, Ridho Akbar¹⁰, Agus Purwanto¹¹, Huliyyatul Wahdah¹², Ahmad Mochtar Jamil¹³, Tiffany Lovenlya Indy Ayu Putri Kundayadi¹⁴, Thariq Malikul Mulki¹⁵, Nova Ulumiya¹⁶, Wahyu Setiawan¹⁷

^{1,13-15)}Fakultas Kedokteran, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia, ^{2,8)}Fakultas Ekonomi, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia, ^{3-5,16,17)}Fakultas Ilmu Kesehatan, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia, ⁶⁾Fakultas Pasca Sarjana, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia, ⁷⁾Fakultas Ilmu Pendidikan, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia, ^{9,10)}Fakultas Teknik Industri, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia, ¹¹⁾Fakultas Agama Islam, UMSurabaya, Surabaya, Indonesia

Alamat email muhanasjamil1@yahoo.co.id^{*1}, fitrinuraini@um-surabaya.ac.id², sitimardiyah160776@gmail.com³, kunsah11980@gmail.com⁴, yetyikas.s@gmail.com⁵, luluklatifah@um-surabaya.ac.id⁶, veronicanina44@gmail.com⁷, aliimadudin@fe.um-surabaya.ac.id⁸, andre.ridho.saputro@um-surabaya.ac.id⁹, ridho_akbar@um-surabaya.ac.id¹⁰, agus87purwanto@gmail.com¹¹, huliyyatulwahdah67@gmail.com¹², jachmad_elmi@yahoo.com¹³, tiffanykundayadi@gmail.com¹⁴, thoriqmalikulmulki16@gmail.com¹⁵, miiianoovaa1405@gmail.com¹⁶, wahyusetiawan7208@gmail.com¹⁷

Abstrak

Pengabdian masyarakat dilakukan dalam rangka menyambut wajib halal makanan minuman 17 Oktober 2024. Mayoritas pelaku usaha mikro kecil belum memahami. Metode yang digunakan adalah: 1) mengeksplorasi pemahaman sertifikasi halal, 2) melakukan sosialisasi wajib halal, 3) menyediakan tenaga pendamping proses produk halal dengan melakukan pelatihan, dan 4) pendampingan pendaftaran sertifikasi halal self-declare melalui aplikasi Si Halal. Hasil aktifitas pengabdian masyarakat dicetak 140 pendamping proses produk halal, terbit sertifikat halal produk makanan minuman milik pelaku usaha mikro kecil sejumlah 91 sertifikat. Beberapa kendala yang dihadapi jaringan internet yang tidak stabil, motivasi pendamping dan pelaku usaha yang naik turun, kemampuan mengoperasikan gadget yang masih terbatas, dan banyak pelaku usaha yang belum punya NPWP serta NIB. Dengan semakin dekatnya kewajiban untuk sertifikasi halal maka perlu dilakukan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal lebih massif agar semua pelaku usaha segera melakukan pengurusan sertifikasi halal produknya.

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, Wajib, UMK, Makanan, Minuman

Abstract

Community service is carried out to welcome the obligatory halal food and beverage on October 17, 2024. Most micro and small businesses do not understand. The methods used are 1) exploring the understanding of halal certification, 2) conducting socialization of mandatory halal, 3) providing assistant staff for processing halal products by conducting training, and 4) assisting in registering self-declared halal certification through the Si Halal application. The results of community service activities provided 140 assistants in the process of halal products and issued halal certificates for food and beverage products owned by micro-small business actors in 91 certificates. Some obstacles are faced by unstable internet connection, the motivation of assistants and business actors fluctuate, the ability to operate gadgets is still limited, and many business actors do not have NPWP and NIB. As the obligation for halal certification

is getting closer, it is necessary to socialize the obligation for halal certification more massively so that all business actors immediately take care of the halal certification of their products.

Kata Kunci: Certification, Halal, Mandatory, UMK, Food, Beverage

PENDAHULUAN

Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pasar halal. Tidak sekadar menjadi tempat jual beli, tapi juga sebagai pencipta pasarnya. Dengan kata lain, produsen produk-produk halal tersebut. Bukan hanya perusahaan berskala besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa menjadi pelaku pasar halal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM. Saat ini jumlah industri kecil rumah tangga pangan mencapai lebih dari 1,6 juta (BPJPH, 2019).

Sertifikasi halal berlaku wajib mulai 2024(Suwardi & Billah, 2014), sehingga UMKM diharapkan tidak tertinggal untuk memiliki sertifikasi halal pada produknya, karena bisa menjadi kerugian bagi UMKM jika tidak memiliki sertifikasi halal dan tidak mampu untuk bersaing dengan produk lain yang telah tersertifikasi halal. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan fasilitasi sertifikasi halal SEHATI Tahap 2, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fasilitasi ini rencananya akan diberikan bagi 324.834 pelaku UMK (Indah, 2022).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya merupakan pimpinan Muhammadiyah di tingkat kabupaten/kota. Salah satu tugas dari PDM Kota Surabaya adalah pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK). UMK Binaan PDM Kota Surabaya belum memiliki sertifikat halal atau *self-declare* halal. Padahal sertifikasi halal atau *self-declare* halal merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Suwardi & Billah, 2014), Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 (Pemerintah Pusat, 2019), Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH, 2022), UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pemerintah Pusat, 2020).

Ketidakadaan sertifikat halal *self-declare* pada UMK Binaan PDM Kota Surabaya mengakibatkan UMK tidak dapat memperluas jaringan pasar sehingga tidak berkembang secara maksimal. Pemasaran produk UMK hanya dilakukan disekitar lokasi UMK atau memanfaatkan jaringan pada struktur Muhammadiyah, tidak bisa menembus

pasar yang lebih luas. Keterbatasan pasar ini disebabkan beberapa toko/ distributor atau retail juga mempersyaratkan sertifikat halal untuk produk yang dipasarkannya. Hasil observasi di lapangan menunjukkan, bahwa ketidakadaan sertifikat atau *self-declare* halal oleh UMK Binaan PDM Kota Surabaya ini masih terbatas pengetahuan terkait dengan proses sertifikasi halal. Seluruh UMK tidak memahami bagaimana sistem dan prosedur dalam proses sertifikasi halal. Akibat dari hal ini, bisnis proses yang dilakukan oleh UMK tidak memperhatikan ketentuan dalam sistem jaminan halal. Para UMK beranggapan bahwa halal hanya dilihat dari bahan yang digunakan (Anas, Saputro, et al., 2023). Misalnya: gula, tepung, mentega adalah halal. UMKM tidak memperhatikan kandungan pada bahan baku tersebut. Di sisi lain, UMKM juga tidak memperhatikan aspek halal yang terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk produksi, sistem transportasi dll. Padahal, dalam realitasnya, terdapat risiko terjadinya perubahan status kehalalan produk dari halal menjadi tidak halal karena kontaminasi pada saat distribusi, penyimpanan dll (Wahyuni et al., 2020).

Rumusan Masalah yang disusun diantaranya UMK tidak memahami peran penting sertifikasi halal pada pengembangan usaha, UMK tidak memahami sistem jaminan halal, dan UMK belum melakukan sertifikasi halal *self-declare* sebagai suatu bentuk jaminan halal.

Tujuan kegiatan adalah untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikat halal untuk pengembangan UMK, menyusun dokumen sistem jaminan halal UMK, dan mendapatkan sertifikasi halal *self-declare* (ikrar halal) untuk UMK Binaan PDM Kota Surabaya dari BPJPH Kementerian Agama RI.

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah UMK Binaan PDM Kota Surabaya mengerti dan memahami pentingnya sertifikasi halal untuk pengembangan usahanya, UMK Binaan PDM Kota Surabaya mengerti dan memahami jenis dokumen dan proses sertifikasi jaminan halal, dan UMK Binaan PDM Kota Surabaya dapat dapat bersaing dengan produk serupa yang dihasilkan oleh pihak lain sehingga mendorong pengembangan usaha UMK tersebut (Fisla Wirda et al., 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) merupakan struktur kepemimpinan Muhammadiyah yang berada di tingkat kabupaten kota. Struktur organisasi diatas

PDM adalah PWM (Pengurus Wilayah Muhammadiyah) Jawa Timur, dan di bawah PDM adalah PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) yang berada ditingkat kecamatan. PDM Kota Surabaya merupakan kepemimpinan Muhammadiyah ditingkat Kota Surabaya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019). PDM Kota Surabaya membawahi 31 PCM dengan rincian sebagai berikut: wilayah Surabaya Pusat: Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan, wilayah Surabaya Timur: Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo; wilayah Surabaya Barat: Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri; wilayah Surabaya Utara: Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian, Kremlangan; dan wilayah Surabaya Selatan: Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan (pwmu.co, 2016; surabaya.go.id, 2023).

Tiga puluh satu PCM tersebut mempunyai berbagai macam kegiatan yang menjadi pembinaan dari PDM Kota Surabaya. Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh PDM Kota Surabaya adalah pembinaan bidang ekonomi yang dikelola oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Kota Surabaya. UMK Binaan PDM Kota Surabaya ini belum berkembang secara maksimal. Kondisi ini disebabkan adanya berbagai macam produk serupa yang menjadi saingan (Pewarta Pos, 2022). Produk pesaing tersebut lebih diterima oleh masyarakat karena dilengkapi dengan logo halal yang diterbitkan oleh MUI(Fisla Wirda et al., 2020). Dengan adanya logo halal tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk meningkat karena halal merupakan kewajiban bagi muslim, dan jaminan kualitas makanan bagi nonmuslim (Poniman et al., 2015). Sehingga, masyarakat umum cenderung memilih makanan yang telah terjamin kehalalannya untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Sertifikasi halal UMKM bisa menggunakan pernyataan dari pelaku usaha (PU) yang diatur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang disebut sebagai pernyataan *self-declare* (Pardiansyah et al., 2022). UMKM yang telah memiliki pernyataan *self-declare* memiliki keuntungan antara lain memudahkan bagi produk UMKM masuk dalam *supply chain* produk halal. Untuk memudahkan UMKM mendapatkan pernyataan *self-declare* maka dibutuhkan Pendamping PPH yang sudah terregistrasi di BPJPH untuk mendampingi para UMKM mendapatkan sertifikasi halal melalui *self-declare* (Anas, Nuraini, et al., 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian, diantara faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran halal (*awereness*) dari konsumen adalah: religiositas (*religious believe*), jati diri (*self-identity*), komponen pemasaran (*marketing mix*), dan label jaminan halal (*halal certification*). Kesadaran halal (*awereness*) didefinisikan sebagai pemahaman akan kehalalan suatu produk dari seseorang konsumen sehingga membuatnya cermat dalam melakukan konsumsi atas suatu produk(Paramawidhita & Kartini, 2020). Tingginya kesadaran halal dapat memengaruhi permintaan atas produk halal (*purchase intention*). Adapun minat beli (*purchase intention*) adalah kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu atau suatu tindakan yang berhubungan dengan membeli dan diukur dengan tingkat pembelian kembali produk tersebut (Anas, Saputro, et al., 2023; Prayoga, 2018).

Pertumbuhan pasar dan produk halal dunia itu memicu gaya hidup halal yang berskala dunia atau *global halal lifestyle*. Di Indonesia, fenomena konsumen memilih makanan halal, berbelanja produk halal, mengenakan pakaian muslimah, rekreasi ke destinasi yang ramah muslim (*muslim friendly*), atau bertransaksi meng-gunakan produk-produk syariah bukan hal yang ganjil(Widyaningrum et al., 2022). Semua perilaku itu bisa disebut gaya hidup halal karena dilandasi kesadaran bahwa halal bukan saja karena perintah agama, tetapi baik dan berguna bagi kehidupan (BPJPH, 2019; Soehardi et al., 2022).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:

A. Tahap Persiapan.

Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah: a) Berkoordinasi dengan mitra terkait jadwal, bentuk dan tempat kegiatan, b) Menyusun materi kegiatan, yang terdiri dari materi sosialisasi peran sertifikasi halal pada pengembangan usaha, materi sistem jaminan halal, dan list kebutuhan pengajuan *self-declare* ke BPJPH Kementerian Agama RI, c) Menyusun rencana kegiatan pendampingan pengajuan *self-declare*.

B. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini akan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah: a) Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal. Materi

pelatihan terdiri dari peran penting sertifikasi halal pada pengembangan usaha UMKM dan sistem jaminan halal. Pada kegiatan ini, mitra akan memperoleh 3 pelatihan yang akan meningkatkan kompetensinya terkait halal seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2, Pendampingan. Pendampingan dilakukan secara terjadwal sesuai dengan kebutuhan mitra. Pendampingan ditujukan untuk mendampingi mitra dalam menyusun dokumen sistem jaminan halal dan melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan *self-declare* halal ke BPJPH Kementerian Agama RI seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4, c) Pengajuan sertifikasi halal *self-declare*. Kegiatan ini dilakukan dengan mengirimkan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal *self-declare* ke BPJPH Kementerian Agama RI. Pengusul akan mendampingi mitra mulai dari tahap pengajuan dokumen, visitasi/ audit oleh BPJPH Kementerian Agama RI sampai mitra memperoleh sertifikat halal *self-declare* seperti pada Gambar 5.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Jaminan Halal di Kecamatan Genteng



Gambar 2. Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal di PDM Kota Surabaya



Gambar 3. Pendampingan Sertifikasi Halal di UMK Kompak Gresik



Gambar 4. Pendampingan Sertifikasi Halal UMK Binaan HC UM Surabaya

C. Tahap Evaluasi.

Tahap evaluasi akan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: a) Evaluasi berbasis kegiatan. Evaluasi ini dilakukan disetiap kegiatan yang dilaksanakan, terutama kegiatan pelatihan. Pada bentuk ini, evaluasi dilakukan pada peserta pelatihan melalui pre-test dan post-test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan oleh pemateri. b) Evaluasi kebermanfaatan.

Evaluasi ini akan dilakukan diakhir kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan kegiatan pengabdian masyarakat pada mitra. Evaluasi ini juga digunakan dasar untuk menentukan kegiatan selanjutnya sebagai bentuk keberlajutan program.

Mitra yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah UMK Binaan PDM Kota Surabaya yang memproduksi makanan dan minuman sejumlah 91 orang. Peran mitra pada kegiatan ini adalah: 1) Mitra berperan aktif sebagai peserta pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pengusul, 2) Mitra menyediakan lokasi/ tempat untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangkaian pengabdian masyarakat ini, 3) Mitra akan menyediakan dokumen formal yang dibutuhkan dalam proses pengusulan sertifikasi halal *self-declare*, misalnya dokumen identitas (KTP), NIB, NPWP dll.



Gambar 5. Pengajuan Sertifikasi Halal *self-declare* melalui aplikasi SiHalal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses sertifikasi halal suatu produk membutuhkan Pendamping PPH, UMK, dan produk yang akan didaftarkan. Tujuan tersebut akan dicapai dengan beberapa

kegiatan sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal, pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal.

A. Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal.

Sosialisasi dan pelatihan sertifikasi halal untuk menghasilkan pendamping sertifikasi halal serta UMK yang sadar halal. Materi pelatihan yang diadopsi dari Kepkaban No 135 Tahun 2021 seperti tertulis pada table 1 divisualisasikan dalam bentuk video agar dapat disimak ulang bila diperlukan. Dari dua pelatihan tersebut dihasilkan sebanyak 140 Pendamping PPH yang siap mendampingi proses sertifikasi halal produk UMK jalur self-declare(BPJPH Kemenag RI, 2021). Para Pendamping PPH tersebut terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat umum daerah Surabaya dan sekitarnya. Pelatihan Pendamping PPH tersebut dilaksanakan dengan model pelatihan secara hybrid dan online. Materi pelatihan Pendamping PPH terdiri dari materi kognisi seperti pada Tabel I poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, serta 11, dan materi praktek seperti pada Table I poin 8, 9, 11, dan 12.


B. Pelaksanaan Pendampingan UMK dan Proses Sertifikasi Halal *Self-Declare*.

Para Pendamping PPH hasil pelatihan yang dilakukan oleh Halal Center UMSurabaya telah mendampingi UMK di daerah Surabaya khususnya serta daerah sekitar Surabaya, terdapat 150 UMK seperti tampak pada Grafik 1 yang berasal dari 17 kabupaten/kota di Jawa Timur yang dijangkau oleh HC UMSurabaya seperti tampak pada Grafik 2. Tampak pada Grafik 1 terdapat 91 UMK (61%) (warna kuning) yang mendapatkan sertifikat halal gratis, 15 UMK (10%) (warna biru) masih dalam bentuk draft, 1 UMK (1%) (warna abu-abu hitam) ditolak karena proses produksinya rumit, 34 UMK (23%) (warna coklat) dibatalkan dengan berbagai sebab diantaranya UMK yang mengajukan produk per item produk per pengajuan, 9 UMK (6%) (warna hijau dan biru tua) dikembalikan karena perlu revisi dari pengajuannya. Sertifikat halal yang berhasil diselesaikan oleh HC UMSurabaya selama tahun 2022 sebanyak 91 lembar dari UMK yang berasal dari 17 kabupaten/kota (Grafik 2). UMK dari PDM Kota Surabaya sebanyak 58 (64%). 58 sertifikat halal tersebut UMK tersebar pada 19 PCM, 52% dari Surabaya Pusat khususnya PCM Genteng sebesar 27 UMK (47%), 10% dari Surabaya Timur, 9% dari Surabaya Barat, 14% dari Surabaya Utara, dan 16% dari Surabaya Selatan seperti pada Tabel II. PCM Genteng Kota Surabaya mendapatkan sertifikat halal terbanyak dikarenakan pendampingan dan pemberdayaan UMK yang banyak


dilakukan berlokasi di daerah Genteng dan Kapas Krampung yang merupakan wilayah Kecamatan Genteng, dan di wilayah Genteng dilakukan pendampingan pada perkumpulan kelompok UMK Genteng (Sari et al., 2022; Soehardi et al., 2022).

Tabel 1. Materi Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal HC UMSurabaya

No	Materi	Pemateri	Link Video
1	Teknis Pelatihan P3H Pendamping Proses Produk Halal	Andre Ridho S, ST., MT	https://www.youtube.com/watch?v=qTl3zXBMVPg&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=6
2	Kebijakan Umum dan Regulasi PPH	Dr. dr. M. Anas, Sp.OG	https://www.youtube.com/watch?v=xJ8ynZkr-xc&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=18
3	Ketentuan Syariat Islam terkait JPH (Jaminan Produk Halal)	Agus Purwanto, LC., M.Hum	https://www.youtube.com/watch?v=X2pyI6gGMd8&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=17
4	Pendampingan dan Pendamping PPH	Nina Veronica, M.Pd	https://www.youtube.com/watch?v=6_K5DkoBkRU
5	Pengenalan UMK dan Bentuk Proses Perizinan Pelaku UMK NPWP NIB	Ali Immanudin, S.Sos., M.E	https://www.youtube.com/watch?v=HeA6uZQsIyY&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=14
6	Pengenalan SJPH SJPH	Huliyyatul Wahdah, S.TP	https://www.youtube.com/watch?v=TcPKKalb8OU&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=10
7	Pengetahuan Bahan	Baterun Kunsah, ST., M.Si	https://www.youtube.com/watch?v=63-j9EyVARk&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=5
8	Tugas Bahan dan Narasi Alur Produksi	Siti Mardiyah, S.Si., M.Kes	https://www.youtube.com/watch?v=VO5jAf9EOYA&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=8
	Proses Produk Halal	Ridho Akbar, S.ST., MT	https://www.youtube.com/watch?v=RH_ugWInENQ&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=11
9	Praktek Bahan dan Alur Proses Produksi Halal	Siti Mardiyah, S.Si., M.Kes	https://www.youtube.com/watch?v=OzUT1Ym6P2o&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=9
10	Verifikasi dan Validasi Praktek Verval	Yeti Eka Sispita Sari, S.Si., M.Si	https://www.youtube.com/watch?v=64ddlrHm5tQ&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=7
11	Digitalisasi dan Dokumentasi PPH	Dr. Luluk Latifah, SE., ME	https://www.youtube.com/watch?v=YqtWCVn6z-w&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=12
12	Penugasan Pendampingan PPH	Andre Ridho S, ST., MT	https://www.youtube.com/watch?v=bPHFU5WtZQw&list=PLHw7W3YXQGGoD9OB09IJwYhn9el0JML6&index=13



Grafik 1. Proses Sertifikasi Halal UMK Binaan HC UMSurabaya Program SEHATI 22



Grafik 2. Asal Lokasi UMK Binaan HC UMSurabaya Program SEHATI 22

C. Kendala.

Selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, Pendamping PPH dan Pelaku Usaha (PU) mengalami beberapa kendala, antara lain: 1) Kesulitan akses internet, banyak PU yang kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang cepat. Akses internet yang lambat membuat aplikasi si Halal yang diakses melalui internet sering mengalami eror sistem sehingga harus mengulang pengisian data dari awal, 2) Banyak PU yang belum memiliki NIB, dan dalam pembuatan NIB banyak PU yang kesulitan untuk mengakses dan mengisi form pembuatan NIB secara online melalui web OSS, 3) Banyak PU yang belum memahami menu-menu yang ada di aplikasi Si Halal, sehingga mereka

kesulitan untuk mengisi data dan menginput bahan di aplikasi Si Halal, 4) Aplikasi Si Halal yang lambat dan sering eror pada saat pencarian Nomor Sertifikat Halal dan pengisian Bahan, 5) Banyak PU yang tidak dapat mengikuti program SEHATI22 dikarenakan produknya menggunakan bahan campuran daging sapi maupun ayam, 6) Banyak PU kesulitan penyusunan Manual SJPH, sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih dari pendamping PPH untuk penyusunan Manual SJPH.

D. Evaluasi.

Untuk aktifitas berikutnya diperlukan: 1) adanya perbaikan sistem pada aplikasi SiHalal, sehingga pada saat PU melakukan pengisian data di sistem tidak terlalu lambat dan tidak eror, 2) adanya akses internet yang stabil pada saat mengakses Aplikasi Si Halal, baik saat mengisi data PU maupun pada saat verval, 3) Diperlukan adanya sosialisasi terkait pembuatan NIB dan penggunaan aplikasi SiHalal kepada PU, 4) adanya petunjuk pengisian Manual SJPH dari BPJPH, agar PU tidak mengalami kesulitan pada saat pembuatan Manual SJPH, 5) adanya pendataan dan komitmen kembali para Pendamping PPH untuk melakukan Pendampingan pada Pelaku Usaha.

Tabel 2. Daftar UMK Binaan PDM Kota UMSurabaya Program SEHATI 22

No	Wilayah	PCM	Jumlah UMK	Prosentase	Prosentase Per Wilayah
1		Tegalsari	-	0%	
2	Surabaya	Simokerto	2	3%	
3	Pusat	Genteng	27	47%	52%
4		Bubutan	1	2%	
5		Gubeng	-	0%	
6		Gunung Anyar	-	0%	
7		Sukolilo	-	0%	
8	Surabaya Timur	Tambaksari	2	3%	10%
9		Mulyorejo	2	3%	
10		Rungkut	2	3%	
11		Tenggilis Mejoyo	-	0%	
12		Benowo	-	0%	
13		Pakal	2	3%	
14	Surabaya Barat	Asemrowo	-	0%	9%
15		Sukomanunggal	1	2%	
16		Tandes	1	2%	

17		Sambikerep	1	2%
18		Lakarsantri	-	0%
19		Bulak	1	2%
20		Kenjeran	3	5%
21	Surabaya Utara	Semampir	3	5%
22		Pabean Cantian	1	2%
23		Krembangan	-	0%
24		Wonokromo	1	2%
25		Wonocolo	1	2%
26		Wiyung	1	2%
27	Surabaya Selatan	Karang Pilang	2	3%
28		Jambangan	-	0%
29		Gayungan	-	0%
30		Dukuh Pakis	-	0%
31		Sawahan	4	7%
			19	100%

KESIMPULAN

Kesimpulan : 1) Pelaksanaan program SEHATI22 mengalami berbagai macam kendala yang dialami Pelaku Usaha antara lain kesulitan akses internet, pembuatan NIB di web OSS, pengisian data Pelaku Usaha di aplikasi Si Halal, pencarian nomor Sertifikat Halal Bahan yang digunakan di web Halal Indonesia, penyusunan Manual SJPH, 2) Pelaku Usaha belum memahami secara sepenuhnya persyaratan SEHATI22, seperti produk yang digunakan tidak boleh mengandung daging sembelihan, 3) Banyak pendamping PPH yang belum aktif untuk melakukan pendampingan ke Pelaku Usaha, dan Saran: 1) Adanya perbaikan sistem Aplikasi Si Halal dan kemudahan akses dalam pengecekan nomor sertifikat halal bahan yang digunakan, 2) Penjelasan secara detail persyaratan SEHATI kepada Pelaku Usaha, 3) Diadakan sosialisasi secara berkala kepada para Pendamping PPH dan dibuat adanya Koordinator Pendamping PPH HC UMSurabaya, 4) Diharapkan adanya sosialisasi secara jelas dan rinci untuk pelaksanaan SEHATI 2023 baik untuk PU maupun Pendamping PPH.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, M., Nuraini, F., Mardiyah, S., Jamil, A. M., Mulki, T. M., Kundayadi, T. L. I. A. P., Wahyuni, S., & Setiawan, W. (2023). *Halal Center UM Surabaya Berikan Pelatihan*

- Pendampingan Untuk Pelaku Usaha.* Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/univmuhammadiyahsurabaya/halal-center-um-surabaya-berikan-pelatihan-pendampingan-untuk-pelaku-usaha-1ztIbtK7yuE>
- Anas, M., Saputro, A. R., & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12>
- BPJPH. (2019). *Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal*. [Http://Halal.Go.Id/](http://Halal.Go.Id/).
<http://halal.go.id/artikel/17>
- BPJPH. (2022). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare)*. file:///D:/UMSby/Halal Center/Pemateri PPH/Bahan Mater PPH/3. MATERI Pendampingan dan Pendamping PPH/Kepkaban No. 33 Tahun 2022 tentang Kriteria Self Declare cap (4).pdf
- BPJPH Kemenag RI. (2021). *Kepkaban No 135 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal*.
http://halal.go.id/cms/assets/files/Kepkaban_No__135_Tahun_2021_Pelatihan__Pendamping_PPH.pdf
- Fisla Wirda, Herizon, & Trimardi Putra. (2020). Penguatan Daya Saing UKM Pada Usaha Makanan Khas Daerah Sumatera Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 579–587. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4165>
- Indah. (2022). *Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis bagi 300 Ribuan UMK*. Kemenag.Go.Id. <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-jp5m9>
- Paramawidhita, R. Y., & Kartini, N. H. (2020). Peningkatan Kesadaran Penggunaan Produk Halal di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 199–202. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i2.1343>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

-
- Pemerintah Pusat. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*. JDIH BKP RI Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>
- Pewarta Pos. (2022). *PDM Surabaya Bekali UMKM dengan Program Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Halal* – PewartaPos.com. Pewarta Pos. <https://www.pewartapos.com/pdm-surabaya-bekali-umkm-dengan-program-pelatihan-pendampingan-sertifikasi-halal/>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2019). *PDM Kota Surabaya | Muhammadiyah*. Muhammadiyah.or.Id. <http://surabaya-kota.muhammadiyah.or.id/>
- Poniman, D., Purchase, S., & Sneddon, J. (2015). Traceability systems in the Western Australia halal food supply chain. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 27(2), 324–348. <https://doi.org/10.1108/APJML-05-2014-0082>
- Prayoga, A. (2018). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Halal di Indonesia – Halal UNAIR*. Halal.Unair.Ac.Id. <https://halal.unair.ac.id/2018/09/05/beberapa-faktor-yang-mempengaruhi-kesadaran-halal-di-indonesia/>
- pwmu.co. (2016). *Mereka yang Terpilih Ketua PCM se-Surabaya | PWMU.CO | Portal Berkemajuan*. Pwmu.Co. <https://pwmu.co/6405/05/04/mereka-yang-terpilih-ketua-pcm-se-surabaya/>
- Sari, A. P. S., Ritonga, M. R. S., Aulia, R., Syahfitri, W., & Firmansyah, H. (2022). Pemberdayaan dan Pengembangan UKM sebagai Pendorong Ekonomi Desa (Studi Kasus pada Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Sumatera Utara). *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1262–1269. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.11198>
- Soehardi, D. V. L., Lumintang, A., Jannah4, W. V., & Nida, A. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 642–648. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i3.10308>
- surabaya.go.id. (2023). *Kecamatan Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya.Go.Id. <https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8166/kecamatan>

- Suwardi, & Billah, M. E. M. (2014). Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Jeblr*, 1(1), 1–27. <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>
- Pemerintah Pusat. (2020). *UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. JDIH BKP RI Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Wahyuni, H. C., Vanany, I., Ciptomulyono, U., & Purnomo, J. D. T. (2020). Integrated risk to food safety and halal using a Bayesian Network model. *Supply Chain Forum*, 21(4), 260–273. <https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1763142>
- Widyaningrum, R., Ayuningtyas, C. E., Suryani, D., Khofifah, H., Mutmainah, S., & Putri, S. N. (2022). Peningkatan Pengetahuan UMKM Pangan tentang Produk Pangan Bergizi, Aman, dan Halal. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 401–406. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i3.2760>